

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini terus berkembang demikian pesat sehingga telah memicu terbentuknya skema-skema persaingan yang ketat dalam segala aspek kehidupan yang melibatkan pertarungan dan kekuatan-kekuatan sosial. Semakin sulitnya manusia memenuhi kebutuhan hidup, maka akan semakin menunjukkan gejala faktual terhadap munculnya benih-benih konflik dalam sistem sosial yang pada tahapan selanjutnya akan mendorong lahirnya paham-paham tertentu, seperti paham *egoisme*, *materialisme*, dan *individualisme* dalam struktur masyarakat secara global. Kondisi sosial seperti itu akan menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dan ketegangan sebagai akibat dari terganggunya keseimbangan sosial dan hilangnya nilai-nilai kearifan dalam lingkup interaksi antar individu.¹

Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (*populasi sosial*) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan)

¹ Witanto, D.Y, 2012, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ALFABETA, Bandung, Hlm. 2-24.

2. bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (alternatif dispute resolution) .

Bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi saat ini mulai dikembangkan sebagai bentuk alternatif yang lebih dianjurkan bagi mereka yang sedang terlibat sengketa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **M.Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul *Hukum acara perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyebutkan beberapa kelemahan dari proses litigasi antara lain yaitu :

1. Penyelesaian sengketa lambat;
2. Biaya perkara mahal;
3. Peradilan tidak tanggap (unresponsive);
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
5. Putusan pengadilan membingungkan;
6. Putusan pengadilan tidak memberi kepastian hukum;
7. Kemampuan para hakim bercorak generalis;

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.²

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan arti bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu berlaku sebagai hukum positif untuk perkawinan beserta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian atau putusnya perkawinan. Khusus tentang putusnya perkawinan, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tersebut tidak

² Ibid

dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri”.

Peradilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan khusus merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di kalangan orang-orang beragama islam. Dalam Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa peradilan agama memiliki wewenang terhadap persoalan yang menyangkut dengan perkawinan, kewarisan, wakaf, shadaqah, wasiat, hibah, dan sengketa di bidang ekonomi syariah.³

Di Sumatera Barat khususnya Batusangkar, kasus perceraian pasangan suami istri kian memprihatinkan. Tiap hari Pengadilan Agama Batusangkar disesaki kasus cerai gugat. Sejak beberapa tahun terakhir persoalan perceraian demikian dianggap sebagai persoalan sosial. Kasus yang menonjol ini adalah cerai yang diajukan istri pada suaminya. Faktor penyebab kasus cerai gugat ini lebih banyak disebabkan akibat persoalan ekonomi, ketidaksetiaan pasangan yang mengakibatkan perselingkuhan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. “Tiap hari menerima pengaduan disebabkan oleh persoalan ini” demikian hal yang diucapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar H.M. Fajri Rivai.

Bila dilihat dalam 6 tahun terakhir ini kurang lebih telah terjadi 1000 kasus perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar dan pada umumnya adalah cerai gugat. Hal ini sungguh ironis memang melihat perceraian adalah suatu perbuatan halal namun dibenci oleh Allah S.W.T. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dalam

³ A Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm.

Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan dalam Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Dengan kata lain setiap perkara yang masuk harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu.⁴

Namun tidak diketahui apakah mediasi yang dilakukan tersebut efektif atau tidak. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih jauh persoalan ini pada Pengadilan Agama Batusangkar yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
“EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan permasalahan usulan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar?
2. Bagaimana keefektifan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar?

C. Tujuan Penelitian

⁴ <http://hariansinggalang.co.id>.

Berdasarkan perumusan masalah diatas,tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar.
2. Untuk mengetahui keefektifan mediasi dalam menekan angka perceraian di daerah Batusangkar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai Mediasi dan secara umum dalam Jurusan Hukum Perdata.

2. Manfaat Secara Praktis.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum,mahasiswa fakultas hukum dan para praktisi ilmu hukum mengenai keefektifan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti tersebut, diperlukan beberapa teknik yang akan digunakan dalam penulisan penelitian, yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Bahan pendekatan yang digunakan adalah metode *yuridis empiris*, pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan praktek dilapangan.

Dalam hal ini tentang Keefektifan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar sebagai objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara cermat mungkin mengenai fakta-fakta dan permasalahan, mengenai ketentuan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktiknya dalam pelaksanaan hukum positif sesuai dengan identifikasi masalah⁵.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini didapatkan melalui keterangan dan atau fakta langsung di lapangan dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Batusangkar. Data ini berupa hasil wawancara dengan pihak :

1. Hakim mediator di Pengadilan Agama Batusangkar.
2. Hakim bersertifikat mediator di Pengadilan Agama Batusangkar.
3. Panitera Pengadilan Agama Batusangkar.
4. Pengacara di Pengadilan Agama Batusangkar.
5. Responden perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Batusangkar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan hukum utama yaitu :

⁵ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dapat membantu penelitian adalah :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. *Herziene Indonesische Reglement (HIR)/ Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang berupa literature-literatur, buku-buku, makalah, laporan penelitian dan lain sebagainya yang resmi dan akurat.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus Hukum dan kamus-kamus Bahasa Indonesia serta artikel ataupun surat kabar.

Data sekunder diatas diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Limau Manis
- c. Buku-buku bahan kuliah yang penulis miliki.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara / interview.

Merupakan tanya jawab mengenai masalah yang akan diteliti dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini dan menggunakan interview semi terstruktur dengan kata lain bersifat bebas, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Dalam teknisnya pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan cara mengorek-keterangan lebih lanjut dari informen atau responden. Responden yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Hakim yang bersertifikat mediator pada Pengadilan Agama Batusangkar, yaitu Ibu Dra. Hj. Yusnizar.
- 2) Hakim mediator pada Pengadilan Agama Batusangkar, yaitu Ibu Dra. Hj. Tiniwarti AS., MA.
- 3) Advokat/Pengacara, yaitu Ibu Azimar Su'ud,S.H. salah seorang pengacara yang menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar.
- 4) Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Batusangkar, yaitu Ibu Yusnelli,S.H.
- 5) Penggugat Cerai Gugat dan Pemohon Cerai Talak.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder dengan cara mempelajari dokumen tertulis yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa

perundang-undangan atau buku-buku yang erat hubungannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Terhadap data-data yang diperoleh, penulis melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisa secara pendekatan kualitatif, yaitu pengolahan data dengan menyusun data yang berkaitan dengan objek permasalahan dengan menghubungkan data satu dengan data yang lain, dan kemudian menyimpulkan sehingga dapat memberikan gambaran secara detail.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mendapat gambaran yang jelas dan lengkap, maka penulis menguraikan isi penulisan dalam sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat tinjauan umum tentang mediasi dan perceraian beserta penjelasan masing-masingnya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Batusangkar yang meliputi pelaksanaan mediasi dan keefektifan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang terkait dengan objek penelitian.

